



P U T U S A N
Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani ;
2. Tempat lahir : Lampung ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/10 Februari 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Tegal Gede RT 004 RW 006 Desa Cibodas
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMP (Lulus) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan 02 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 137/Pid.B/2024/PN.Cbi tanggal 05 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 137/Pid.B/2024/PN.Cbi tanggal 05 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi masa tahanan yang sudah dijalannya;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Bon pembelian 1 (satu) ekor Sapi putih an. NINING, seharga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), tanggal 22 Juni 2023;
 - 1(satu) lembar Nota Bon pembelian 1 (satu) ekor Sapi hitam an. NINING, seharga Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juni 2023;
 - 1(satu) lembar Nota Bon pembelian 1 (satu) ekor Sapi merah an. NINING, seharga Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juni 2023;
 - 1(satu) lembar print out chat WhatsApp;
 - 1(satu) lembar print out foto pengambilan sapi;
 - 1(satu) lembar surat somasi kepada sdr. AMIN MA'RUF (MIMIN), tanggal 07 Juli 2023;
 - 1(satu) lembar surat somasi kepada sdr. AMIN MA'RUF (MIMIN), tanggal 15 Juli 2023Dikembalikan kepada saksi Zulkifli
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Ponpes Darul Munawwarah Al-Mubarakah BANI H. Ahmad Al-Asyii Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt. 001 Rw. 001 Desa Karikhil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani menelfon saksi Zulkifli untuk dicarikan sapi untuk korban, kemudian dijawab oleh saksi Zulkifli ada, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan anaknya Bily ke kandang saksi Zulkifli yang beralamat di Ponpes Darul Munawwarah Al-Mubarakah BANI H. Ahmad Al-Asyii Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt. 001 Rw. 001 Desa Karikhil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dengan menggunakan mobil pickup rental Lalamove untuk membeli sapi, lalu terjadi nego harga sapi dan akhirnya sepakat 1(satu) ekor sapi jantan warna putih

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



dihargai sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan dibayar DP (uang muka) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu sapi tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up rental Lalamove, dan saksi Zulkifli menanyakan masalah pembayarannya, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa setelah diantar sapinya kepada pembeli, Terdakwa langsung datang ke kandang sapi milik saksi tersebut untuk dibayar;

- Bahwa kemudian selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa dari kandang sapi miliknya yang beralamat Kp. Tegal Gede Rt. 004 Rw. 006 Desa Cibodas Kec. Rumpin Kabupaten Bogor menelepon kembali saksi Zulkifli mengatakan bahwa ada orang yang pesan 2(dua) ekor sapi nanti kalo jadi akan diambil dan saksi tanya masalah pembayarannya yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa Setelah diantar sapinya akan segera dibayar di kandang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggl 26 Juni 2023 Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor tersebut dengan menggunakan mobil pick up rental Lalamove dan saksi Zulkifli menanyakan bagaimana pembayarannya, yang masing-masing seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa setelah diantar sapinya kepada pembeli, Terdakwa langsung datang ke kandang sapi milik saksi tersebut untuk dibayar secara cash, sehingga saksi Zulkifli percaya kepada Terdakwa, namun setelah membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut, Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk melakukan pembayaran sapi-sapi tersebut kepada saksi Zulkifli serta sampai saat ini tidak bisa dihubungi dan diketahui keberadaannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Zulkifli mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggl 26 Juni 2023 Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor tersebut dengan menggunakan mobil pick up rental Lalamove dan saksi Zulkifli menanyakan bagaimana pembayarannya, yang masing-masing seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa setelah diantar sapinya kepada pembeli, Terdakwa langsung datang ke kandang sapi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi tersebut untuk dibayar secara cash, sehingga saksi Zulkifli percaya kepada Terdakwa, namun setelah membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut, Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk melakukan pembayaran sapi-sapi tersebut kepada saksi Zulkifli serta sampai saat ini tidak bisa dihubungi dan diketahui keberadaannya;

-

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Zulkifli mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah kandang sapi milik terdakwa yang beralamat di Kp. Tegal Gede Rt. 004 Rw. 006 Desa Cibodas Kec. Rumpin Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **"dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani menelfon saksi Zulkifli untuk dicarikan sapi untuk korban, kemudian dijawab oleh saksi Zulkifli ada, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan anaknya Bily ke kandang saksi Zulkifli yang beralamat di Ponpes Darul Munawwarah Al-Mubarakah BANI H. Ahmad Al-Asyii Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt. 001 Rw. 001 Desa Karikhil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dengan menggunakan mobil pickup rental Lalamove untuk membeli sapi, lalu terjadi nego harga sapi dan akhirnya sepakat 1(satu) ekor sapi jantan warna putih dihargai sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan dibayar DP (uang muka) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu sapi tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up rental

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



Lalamove, dan saksi Zulkifli menanyakan masalah pembayarannya, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa setelah diantar sapinya kepada pembeli, Terdakwa langsung datang ke kandang sapi milik saksi tersebut untuk dibayar;

- Bahwa kemudian selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa dari kandang sapi miliknya yang beralamat Kp. Tegal Gede Rt. 004 Rw. 006 Desa Cibodas Kec. Rumpin Kabupaten Bogor menelepon kembali saksi Zulkifli dan mengatakan bahwa ada orang ingin memesan 2(dua) ekor sapi nanti kalo jadi akan diambil dan saksi tanya masalah pembayarannya yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa Setelah diantar sapinya akan segera dibayar di kandang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa datang untuk mengambil 2 (dua) ekor tersebut dengan menggunakan mobil pick up rental Lalamove dan saksi Zulkifli menanyakan bagaimana pembayarannya, yang masing-masing seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa setelah diantar sapinya kepada pembeli, Terdakwa langsung datang ke kandang sapi milik saksi tersebut untuk dibayar secara *cash*, sehingga saksi Zulkifli percaya kepada Terdakwa, namun setelah membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut, Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk melakukan pembayaran sapi-sapi tersebut kepada saksi Zulkifli serta sampai saat ini tidak bisa dihubungi dan diketahui keberadaannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Zulkifli mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zulkifli Alias Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi dimana sapi-sapi milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor yang diambil oleh Terdakwa untuk dijual, dan sapi tersebut sudah terjual akan tetapi uang hasil penjualan sapi tidak dibayarkan oleh Terdakwa dimana kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Ponpes Darul Manawarrah Al- Mubarakah Bani H. Ahmad Al-Asyii, Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt 001 Rw 001, Desa Karihil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa menelpon saksi sedang mencari sapi untuk kurban dan saksi bilang ada, lalu keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang bersama anaknya yang bernama Billy ke kandang sapi milik saksi yang terletak di Ponpes Darul Manawarrah Al- Mubarakah Bani H. Ahmad Al-Asyii, Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt 001 Rw 001, Desa Karihil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dengan menggunakan mobil pick up rental lalamove untuk mengambil sapi dan akhirnya terjadi negosiasi harga sapi, lalu disepakati 1 (satu) ekor sapi Jantan warna putih dihargai sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa membayar uang muka pembelian sapi kepada saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu sapi tersebut dibawa oleh terdakwa dan anaknya menggunakan mobil pick up tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 terdakwa menelpon saksi kembali mengatakan kepada saksi ada orang yang pesan 2 (dua) ekor sapi dan nanti kalau jadi akan saksi ambil oleh terdakwa, lalu saksi menanyakan kembali terkait pembayarannya, dan dijawab oleh terdakwa bahwa setelah diantar sapinya akan segera dibayar di kandang saksi ;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa datang lagi bersama anaknya dengan menggunakan mobil pick up dan mengambil 2 (dua) sapi jantan warna merah dari saksi masing-masing sapi seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp Rp23.500.000,00 (dua

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan mobil pick up tersebut dan berjanji akan dibayar pada malam harinya datang kekandang saya, tetapi ternyata setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi untuk melakukan pembayaran sapi-sapi yang telah terdakwa ambil dari saksi ;

- Bahwa kemudian saksi beberapa kali datang kerumahnya terdakwa untuk melakukan penagihan pembayaran sapi tetapi tidak pernah bertemu dengan terdakwa, saksi hanya bertemu dengan istri terdakwa dan keluarganya, bahkan saksi sudah melayangkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa yang diterima keluarganya tetapi tidak ada tanggapan dari terdakwa hingga saat ini dan terdakwa pun tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, hingga akhirnya saya bertemu dengan terdakwa di kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa baru membayar DP kepada saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi yang pertama kali;

- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa dengan menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi saya, karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja dengan saksi selama 4 (empat) bulan di Ponpes Darul Manawarrah Al- Mubarakah Bani H. Ahmad Al-Asyii sebagai pencari rumput dan mengurus sapi-sapi dikandang dan tidak pernah ada masalah, sehingga saksi pun tidak menaruh curiga sedikitpun kepada Terdakwa akan menipu saksi;

- Bahwa total keseluruhan sapi-sapi yang terdakwa ambil kepada saksi sebesar Rp69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah);

- Bahwa total sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pembelian sapi pertama yang diambil oleh terdakwa sisanya belum dibayarkan juga oleh terdakwa, saksi sempat tagih katanya terdakwa pembayarannya nanti setelah sapi-sapi diantarkan;

- Bahwa terdakwa berjanji akan membayarkan pembayarannya setelah mengantarkan sapi-sapi, tetapi hingga malam hari awalnya terdakwa beralasan macet, lalu saksi hubungi lagi terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, dan saksi akhirnya datang kerumahnya, dirumahnya terdakwa juga tidak ada, saksi hanya bertemu istrinya lalu



istrinya ketika saksi tanya tentang keberadaan terdakwa dijawab oleh istrinya tidak tahu;

- Bahwa saksi telah mencoba segala usaha untuk mencari dan menghubungi terdakwa tetapi tidak ketemu akhirnya saya memberikan somasi kepada terdakwa yang melalui orang tua dan RT, tetapi tidak ada tanggapan dan orang tuanya juga tidak tahu kemana terdakwa dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah 2 bulan saksi melakukan pencarian dan somasi kepada terdakwa tidak membuahkan hasil akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan akan mengganti tetapi hanya meminta maaf saja ;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas kejadian ini yaitu sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Tursina Hanafiah Als Mastur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi dimana sapi-sapi milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor yang diambil oleh Terdakwa untuk dijual, dan sapi tersebut sudah terjual akan tetapi uang hasil penjualan sapi tidak dibayarkan oleh Terdakwa dimana kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Ponpes Darul Manawarrah Al- Mubarakah Bani H. Ahmad Al-Asyii, Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt 001 Rw 001, Desa Karihil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi ketahui terkait kejadian ini yaitu pada saat Sdr. Zulkifli menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, yang pertama 1 (satu) ekor sapi pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib dan yang kedua 2 (dua) ekor sapi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



di hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di kandang Ponpes Darul Manawarrah Al- Mubarakah Bani H. Ahmad Al-Asyii, Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt 001 Rw 001, Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.dan pada saat saksi Zulkifli menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada terdakwa selalu dibuatkan nota pembelian oleh saksi Zulkifli;

- Bahwa sapi yang diambil untuk dijual kembalo oleh Terdakwa dri saksi Zulkifli yaitu 1 (satu) ekor sapi putih an. Nining seharga Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi hitam an. Nining seharga Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Sapi merah an. Nining seharga Rp23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bertugas mengantarkan sapi-sapi yang akan dikirim kepada pembeli;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 3 ekor sapi dari saksi Zulkifli, 3 (tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa tidak saksi antarkan, terdakwa sendiri yang membawa sapi-sapi tersebut dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa akan jual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas kejadian ini yaitu sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Diki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi Zulkifli dimana sapi-sapi milik saksi Zulkifli sebanyak 3 (tiga) ekor yang diambil oleh Terdakwa untuk dijual, dan sapi tersebut sudah terjual akan tetapi uang hasil penjualan sapi tidak dibayarkan oleh Terdakwa dimana kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Ponpes Darul Manawarrah Al-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



Mubarakah Bani H. Ahmad Al-Asyii, Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt 001
Rw 001, Desa Karihil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

.....Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2023, saksi
Zulkifli datang menemui saksi dan menceritakan bahwa permasalahan
saksi Zulkifli dengan Terdakwa terkait masalah pembelian 3 (tiga) ekor sapi,
dimana saksi Zulkifli menerangkan bahwa awalnya Terdakwa menelpon
sedang mencari sapi untuk kurban. Lalu keesokan harinya pada hari
kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang
bersama anaknya yang bernama Sdr. Billy ke kandang sapi saksi
Zulkifli yang terletak di Ponpes Darul Manawarrah Al- Mubarakah Bani
H. Ahmad Al-Asyii, Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt 001 Rw 001, Desa
Karihil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dengan menggunakan
mobil pick up rental lalamove untuk mengambil sapi dan akhirnya
terjadi negosiasi harga sapi, lalu disepakati 1 (satu) ekor sapi Jantan
warna putih dihargai sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta
rupiah). Kemudian terdakwa membayar dp kepada saya sebesar
Rp5.000.000 (lima juta rupiah), lalu sapi tersebut dibawa oleh
terdakwa dan anaknya menggunakan mobil pick up tersebut, dan
setelah itu pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 terdakwa menelpon
saksi Zulkifli kembali dan mengatakan kepada Zulkifli ada orang yang
pesan 2 (dua) ekor sapi dan nanti kalau jadi akan diambil oleh
terdakwa, lalu Sdr. Zulkifli menanyakan Kembali terkait
pembayarannya, dan dijawab oleh terdakwa bahwa setelah diantar
sapinya akan segera dibayar di kandang Sdr. Zulkili I

.....Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26
Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa datang lagi bersama
anaknya dengan menggunakan mobil pick up dan mengambil 2 (dua)
sapi jantan warna merah dari saksi Zulkifli masing-masing sapi
seharga Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan
Rp23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan
menggunakan mobil pick up tersebut dan berjanji akan dibayar pada
malam harinya datang ke kandang sapi saksi Zulkifli, akan tetapi
ternyata terdakwa tidak pernah datang lagi untuk melakukan
pembayaran sapi-sapi yang telah terdakwa ambil dari saksi Zulkifli ;

.....Bahwa kemudian saksi membantu saksi Zulkifli
untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua)
sampai 3 (tiga) kali menemani saksi Zulkifli melayangkan surat somasi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



kepada Terdakwa kerumahnya di Cibodas Kecamatan Rumpin, tetapi tidak bertemu dan surat tersebut diterima oleh keluarganya tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa ;

-.....Bahwa karena tidak ada berita dari Terdakwa akhirnya saksi Zulkifli mengantarkan Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung dan membantu mencari keberadaan terdakwa, sampai akhirnya pada hari rabu, tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 wib saksi dan teman-teman berhasil mengamankan Terdakwa yang kebetulan bertemu di jalan dan selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Parung;

-.....Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi kepada saksi Zulkifli yaitu 1 (satu) ekor sapi putih an. Nining seharga Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi hitam an. Nining seharga Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Sapi merah an. Nining seharga Rp23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

-.....Bahwa setahu saksi total uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah);

-.....Bahwa awalnya ada perdamaian yang dimediasikan oleh saksi yang ditawarkan oleh isteri Terdakwa menyatakan mau mengganti rugi dengan memberikan jaminan berupa surat tanah atas nama terdakwa yang terletak di daerah Rumpin, akan tetapi saksi Zulkifli tidak mau surat tanah tersebut, saksi Zulkifli mau uangnya dibayarkan dengan uang bukan dengan tanah;

-.....Bahwa karena saksi Zulkifli tidak mau dibayar dengan jaminan tanah lalu surat tanah tersebut saksi kembalikan lagi kepada isteri Terdakwa ;

-.....Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi Zulkifli dimana sapi-sapi milik saksi Zulkifli sebanyak 3 (tiga) ekor yang diambil oleh Terdakwa untuk dijual, dan sapi tersebut sudah terjual akan tetapi uang hasil penjualan sapi tidak dibayarkan oleh Terdakwa dimana kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Ponpes Darul Manawarrah Al- Mubarakah Bani H. Ahmad Al-Asyii, Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt 001 Rw 001, Desa Karihil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wib dirumah saksi bertempat di di Ponpes Darul Munawwarah Al-Mubarakah BANI H. Ahmad Al-Asyii Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt. 001 Rw. 001 Desa Karikhil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saya menelfon saksi Zulkifli untuk dicarikan sapi untuk korban, kemudian dijawab oleh saksi Zulkifli ada, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saya datang bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Billy ke kandang saksi Zulkifli yang beralamat di Ponpes Darul Munawwarah Al-Mubarakah BANI H. Ahmad Al-Asyii Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt. 001 Rw. 001 Desa Karikhil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dengan menggunakan mobil pickup rental Lalamove untuk membeli sapi, lalu terjadi negosiasi harga sapi dan akhirnya sepakat 1(satu) ekor sapi jantan warna putih dihargai sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan dibayar DP (uang muka) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu sapi tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up rental Lalamove, dan saksi Zulkifli menanyakan masalah pembayarannya, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa pembayaran akan diselesaikan setelah diantar sapinya kepada pembeli, Terdakwa langsung datang ke kandang sapi milik saksi tersebut untuk dibayar ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa dari kandang sapi miliknya yang beralamat Kp. Tegal Gede Rt. 004 Rw. 006 Desa Cibodas Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor menelepon kembali saksi Zulkifli dan mengatakan bahwa ada orang ingin memesan 2 (dua) ekor sapi nanti kalo jadi akan diambil dan saksi tanya masalah pembayarannya yang kemudian dijawab oleh saya bahwa Setelah diantar sapinya akan segera dibayar di kandang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 saya datang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



untuk mengambil 2 (dua) ekor tersebut dengan menggunakan mobil pick up rental Lalamove dan saksi Zulkifli menanyakan bagaimana pembayarannya, yang masing-masing seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kemudian dijawab oleh saya bahwa setelah diantar sapinya kepada pembeli, saya akan langsung datang ke kandang sapi milik saksi tersebut untuk dibayar secara cash, sehingga saksi Zulkifli percaya kepada saya, namun setelah membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut, saya tidak pernah datang lagi untuk melakukan pembayaran sapi-sapi tersebut kepada saksi Zulkifli;

- Bahwa harga 1 (satu) ekor sapi putih an. Nining seharga Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi hitam an. Nining seharga Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Sapi merah an. Nining seharga Rp23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Zulkifli percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya merupakan pegawai yang bekerja dengan saksi Zulkifli selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada menjual sapi juga dan Terdakwa mengambil sapi dari saksi Zulkifli untuk dijual;
- Bahwa Total harga sapi secara keseluruhan Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tetapi saya sudah membayar uang DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi sisa yang harus saya bayarkan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan 3 (tiga) sapi itu ada tapi uangnya tidak saya kasih kepada saksi Zulkifli;
- Bahwa sapi pertama yang membeli pak putu dan pak putu memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada saksi Zulkifli pada saat Terdakwa mengambil sapi yang ke-1;
- Bahwa Sapi-sapi tersebut Terdakwa kirimkan ke Pulo Mas dan ke Tanjung Priok;
- Bahwa uang sisa penjualan sapi sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada saksi Zulkifli tidak dibayarkan oleh Terdakwa, uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu saksi Zulkifli mencari-cari Terdakwa dan menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa kabur dari rumah karena Terdakwa tidak ada uang untuk membayarkan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk mengganti kerugian yang saksi Zulkifli alami, istri Terdakwa menjaminkan tanah atas nama Terdakwa yang berada di daerah rumpin akan tetapi saksi Zulkifli tidak mau diganti kerugiannya dengan tanah, saksi Zulkifli mau diganti kerugiannya juga dengan uang ;
- Bahwa Terdakwa ada rencana mengganti kerugian saksi Zulkifli dengan pembayaran uang secara dicicil perbulan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai saat ini belum ada Terdakwa cicil ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar Nota Bon pembelian 1(satu) ekor Sapi putih an. NINING, seharga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), tanggal 22 Juni 2023;
- 1(satu) lembar Nota Bon pembelian 1(satu) ekor Sapi hitam an. NINING, seharga Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juni 2023;
- 1(satu) lembar Nota Bon pembelian 1(satu) ekor Sapi merah an. NINING, seharga Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juni 2023;
- 1(satu) lembar print out chat WhatsApp;
- 1(satu) lembar print out foto pengambilan sapi;
- 1(satu) lembar surat somasi kepada sdr. AMIN MA'RUF (MIMIN), tanggal 07 Juli 2023;
- 1(satu) lembar surat somasi kepada sdr. AMIN MA'RUF (MIMIN), tanggal 15 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi Zulkifli dimana sapi-sapi milik saksi Zulkifli sebanyak 3 (tiga) ekor yang diambil oleh Terdakwa untuk dijual, dan sapi tersebut sudah terjual akan tetapi uang hasil penjualan sapi tidak dibayarkan oleh Terdakwa dimana kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Ponpes Darul Manawarrah Al- Mubarakah Bani H. Ahmad Al-Asyii, Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt 001 Rw 001, Desa Karihil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wib di rumah saksi bertempat di di Ponpes Darul Munawwarah Al-Mubarakah BANI H. Ahmad Al-Asyii Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt. 001 Rw. 001 Desa Karikhil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saya menelfon saksi Zulkifli untuk dicarikan sapi untuk korban, kemudian dijawab oleh saksi Zulkifli ada, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saya datang bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Billy ke kandang saksi Zulkifli yang beralamat di Ponpes Darul Munawwarah Al-Mubarakah BANI H. Ahmad Al-Asyii Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt. 001 Rw. 001 Desa Karikhil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dengan menggunakan mobil pickup rental Lalamove untuk membeli sapi, lalu terjadi negosiasi harga sapi dan akhirnya sepakat 1(satu) ekor sapi jantan warna putih dihargai sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan dibayar DP (uang muka) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu sapi tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up rental Lalamove, dan saksi Zulkifli menanyakan masalah pembayarannya, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa pembayaran akan diselesaikan setelah diantar sapinya kepada pembeli, Terdakwa langsung datang ke kandang sapi milik saksi tersebut untuk dibayar ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa dari kandang sapi miliknya yang beralamat Kp. Tegal Gede Rt. 004 Rw. 006 Desa Cibodas Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor menelepon kembali saksi Zulkifli dan mengatakan bahwa ada orang ingin memesan 2 (dua) ekor sapi nanti kalo jadi akan diambil dan saksi tanya masalah pembayarannya yang kemudian dijawab

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



oleh saya bahwa Setelah diantar sapinya akan segera dibayar di kandang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 saya datang untuk mengambil 2 (dua) ekor tersebut dengan menggunakan mobil pick up rental Lalamove dan saksi Zulkifli menanyakan bagaimana pembayarannya, yang masing-masing seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kemudian dijawab oleh saya bahwa setelah diantar sapinya kepada pembeli, saya akan langsung datang ke kandang sapi milik saksi tersebut untuk dibayar secara cash, sehingga saksi Zulkifli percaya kepada saya, namun setelah membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut, saya tidak pernah datang lagi untuk melakukan pembayaran sapi-sapi tersebut kepada saksi Zulkifli;

- Bahwa harga 1 (satu) ekor sapi putih an. Nining seharga Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi hitam an. Nining seharga Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Sapi merah an. Nining seharga Rp23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Zulkifli percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya merupakan pegawai yang bekerja dengan saksi Zulkifli selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa Terdakwa ada menjual sapi juga dan Terdakwa mengambil sapi dari saksi Zulkifli untuk dijual;

- Bahwa Total harga sapi secara keseluruhan Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tetapi saya sudah membayar uang DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi sisa yang harus saya bayarkan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa uang penjualan 3 (tiga) sapi itu ada tapi uangnya tidak saya kasih kepada saksi Zulkifli;

- Bahwa sapi pertama yang membeli pak putu dan pak putu memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada saksi Zulkifli pada saat Terdakwa mengambil sapi yang ke-1;

- Bahwa Sapi-sapi tersebut Terdakwa kirimkan ke Pulo Mas dan ke Tanjung Priok;

- Bahwa uang sisa penjualan sapi sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



Zulkifli tidak dibayarkan oleh Terdakwa, uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tahu saksi Zulkifli mencari-cari Terdakwa dan menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa kabur dari rumah karena Terdakwa tidak ada uang untuk membayarkan sapi-sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa berusaha untuk mengganti kerugian yang saksi Zulkifli alami, istri Terdakwa menjaminkan tanah atas nama Terdakwa yang berada di daerah rumpin akan tetapi saksi Zulkifli tidak mau diganti kerugiannya dengan tanah, saksi Zulkifli mau diganti kerugiannya juga dengan uang ;

- Bahwa total kerugian yang saksi Zulkifli alami atas kejadian ini yaitu sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif dimana dalam Dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau dalam dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur di atas Majelis perlu mencatat bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHP menggunakan pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk stelsel*) yang terdiri dari 2 komponen, yaitu :

- 1.--Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- 2.--Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



1. Keterangan Saksi ;
2. Keterangan Ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Hamdani Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dapat diambil dari M.v.T(*Memorie van Toelichting*) yang menyebutkan : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak yang ada pada dirinya (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi Zulkifli dimana sapi-sapi milik saksi Zulkifli sebanyak 3 (tiga) ekor yang diambil oleh Terdakwa untuk dijual, dan sapi tersebut sudah terjual akan tetapi uang hasil penjualan sapi tidak dibayarkan oleh Terdakwa dimana kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Ponpes Darul Manawarrah Al- Mubarakah Bani H. Ahmad Al-Asyii, Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt 001 Rw 001, Desa Karihil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wib di rumah saksi bertempat di di Ponpes Darul Munawwarah Al-Mubarakah BANI H. Ahmad Al-Asyii Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt. 001 Rw. 001 Desa Karikhil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saya menelfon saksi Zulkifli untuk dicarikan sapi untuk korban, kemudian dijawab oleh saksi Zulkifli ada, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saya datang bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Billy ke kandang saksi Zulkifli yang beralamat di Ponpes Darul Munawwarah Al-Mubarakah BANI H. Ahmad Al-Asyii Jl. Galian Pasir H. Ahmad Rt. 001 Rw. 001 Desa Karikhil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dengan menggunakan mobil pickup rental Lalamove untuk membeli sapi, lalu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



terjadi negosiasi harga sapi dan akhirnya sepakat 1(satu) ekor sapi jantan warna putih dihargai sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan dibayar DP (uang muka) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu sapi tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up rental Lalamove, dan saksi Zulkifli menanyakan masalah pembayarannya, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa pembayaran akan diselesaikan setelah diantar sapinya kepada pembeli, Terdakwa langsung datang ke kandang sapi milik saksi tersebut untuk dibayar ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa dari kandang sapi miliknya yang beralamat Kp. Tegal Gede Rt. 004 Rw. 006 Desa Cibodas Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor menelepon kembali saksi Zulkifli dan mengatakan bahwa ada orang ingin memesan 2 (dua) ekor sapi nanti kalo jadi akan diambil dan saksi tanya masalah pembayarannya yang kemudian dijawab oleh saya bahwa Setelah diantar sapinya akan segera dibayar di kandang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 saya datang untuk mengambil 2 (dua) ekor tersebut dengan menggunakan mobil pick up rental Lalamove dan saksi Zulkifli menanyakan bagaimana pembayarannya, yang masing-masing seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kemudian dijawab oleh saya bahwa setelah diantar sapinya kepada pembeli, saya akan langsung datang ke kandang sapi milik saksi tersebut untuk dibayar secara cash, sehingga saksi Zulkifli percaya kepada saya, namun setelah membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut, saya tidak pernah datang lagi untuk melakukan pembayaran sapi-sapi tersebut kepada saksi Zulkifli;

- Bahwa harga 1 (satu) ekor sapi putih an. Nining seharga Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi hitam an. Nining seharga Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Sapi merah an. Nining seharga Rp23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Zulkifli percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya merupakan pegawai yang bekerja dengan saksi Zulkifli selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa Terdakwa ada menjual sapi juga dan Terdakwa mengambil sapi dari saksi Zulkifli untuk dijual;



- Bahwa Total harga sapi secara keseluruhan Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tetapi saya sudah membayar uang DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi sisa yang harus saya bayarkan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan 3 (tiga) sapi itu ada tapi uangnya tidak saya kasih kepada saksi Zulkifli;
- Bahwa sapi pertama yang membeli pak putu dan pak putu memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada saksi Zulkifli pada saat Terdakwa mengambil sapi yang ke-1;
- Bahwa Sapi-sapi tersebut Terdakwa kirimkan ke Pulo Mas dan ke Tanjung Priok;
- Bahwa uang sisa penjualan sapi sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada saksi Zulkifli tidak dibayarkan oleh Terdakwa, uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Zulkifli mencari-cari Terdakwa dan menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa kabur dari rumah karena Terdakwa tidak ada uang untuk membayarkan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk mengganti kerugian yang saksi Zulkifli alami, istri Terdakwa menjaminkan tanah atas nama Terdakwa yang berada di daerah rumpin akan tetapi saksi Zulkifli tidak mau diganti kerugiannya dengan tanah, saksi Zulkifli mau diganti kerugiannya juga dengan uang ;
- Bahwa total kerugian yang saksi Zulkifli alami atas kejadian ini yaitu sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Zulkifli untuk dijualkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah sapi-sapi selesai diantarkan ke pembeli, akan tetapi Terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran padahal sapi-sapi tersebut telah diambil oleh Terdakwa, bahkan saksi Zulkifli menelfon Terdakwa, Terdakwa malah kabur dan menghilang karena tidak bisa membayar sisa uang penjualan sapi saksi Zulkifli karena sisa uang hasil penjualan sapi sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa, dan keberadaan Terdakwa dicari-cari oleh saksi Zulkifli selama kurang lebih 2 bulan dan akhirnya saksi Zulkifli melaporkannya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berwajib dan akhirnya saksi Diki yang merupakan teman saksi Zulkifli yang mengamankan Terdakwa karena tidak sengaja bertemu di jalan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk diamankan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Bon pembelian 1(satu) ekor Sapi putih an. NINING, seharga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), tanggal 22 Juni 2023;
- 1(satu) lembar Nota Bon pembelian 1(satu) ekor Sapi hitam an. NINING, seharga Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juni 2023;
- 1(satu) lembar Nota Bon pembelian 1(satu) ekor Sapi merah an. NINING, seharga Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juni 2023;
- 1(satu) lembar print out chat WhatsApp;
- 1(satu) lembar print out foto pengambilan sapi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



- 1(satu) lembar surat somasi kepada sdr. AMIN MA'RUF (MIMIN), tanggal 07 Juli 2023;
- 1(satu) lembar surat somasi kepada sdr. AMIN MA'RUF (MIMIN), tanggal 15 Juli 2023;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari saksi Zulkifli dan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Zulkifli sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zulkifli ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Zulkifli ;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan belum ada pengembalian uang dari terdakwa ke saksi Zulkifli ;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh saksi Zulkifli kepada Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amin Ma'ruf Alias Mimin Alias Nining Bin Surani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Bon pembelian 1 (satu) ekor Sapi putih an. NINING, seharga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), tanggal 22 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Nota Bon pembelian 1(satu) ekor Sapi hitam an. NINING, seharga Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Nota Bon pembelian 1(satu) ekor Sapi merah an. NINING, seharga Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar print out chat WhatsApp;
- 1 (satu) lembar print out foto pengambilan sapi;
- 1 (satu) lembar surat somasi kepada sdr. AMIN MA'RUF (MIMIN), tanggal 07 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar surat somasi kepada sdr. AMIN MA'RUF (MIMIN), tanggal 15 Juli 2023;

Dikembalikan kepada saksi Zulkifli ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, SH, dan Wahyu Widuri, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Susilowati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Zulkarnaen, SH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widuri, SH, MH

Panitera Pengganti

Diah Susilowati, SH, MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Cbi